

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Pengertian Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam memberikan defenisi atau pengertian jual beli, tidak akan terlepas dari pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah.

- a. Pengertian jual beli menurut bahasa Indonesia adalah menukar sesuatu dengan uang.<sup>1</sup>

Sedangkan jual beli di tinjau dari segi bahasa (*lughawi*) berarti : (*Menjual akan sesuatu*).<sup>2</sup>

Menurut Syarbani Khatib jual beli berarti : (*Tukar menukar suatu harta dengan harta benda yang lain*).<sup>3</sup>

Dari defenisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa, jual beli menurut bahasa (*lughawy*) adalah tukar menukar suatu benda dengan benda yang lain, adakalanya sebagai imbalan.

- b. Pengertian jual beli ditinjau dari segi syara' (istilah)

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi *Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.*
- 3) Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al- Akhyar Saling tukar harta, saling*

---

<sup>1</sup> J.S. Badadu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 150.

<sup>2</sup> Idris Marbawi, *Kamus Marbawi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby, 1950), 72.

<sup>3</sup> Syarbaini Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al- Babi al-Khaly wa Awladihni, 1377H), Jilid II, 2.

menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab qobul*, dengan cara yang sesuai dengan syara.

- 4) Syaikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya *fath Al- Wahab Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)*.
- 5) Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan*.
- 6) Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang disepakati”. Menurut Imam nawawi dalam *al-majmu’* mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur’an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kotemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 1996), 150.

فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah : 275)<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil Pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara

<sup>5</sup> Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta, Depag RI, 1997. 230.

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu  
 Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang  
 kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ  
 لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ  
 مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ  
 مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا  
 يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا  
 إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا  
 شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah:282)<sup>6</sup>

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta, Depag RI, 1997.67.

mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan di dasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi: “*Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”*”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim)

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda: “*Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli garar*” (H.R. Muslim) (Muslim, t.th : 156-157).

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Adapun dasar Ijma’ tentang kebolehan Ijma’ adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh

Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya *Fath al-Bari* sebagai berikut : *Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli*

adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain (al-Asqalani, t.th:287).

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.<sup>7</sup>

## B. Pengertian Khiyar

Kata *khiyar* dalam kamus bahasa Arab berarti memilih atau pilihan.<sup>8</sup> Secara istilah menurut Syamsyudin Muhammad Ibn Abi Al-'Abbas Ar-Ramli *khiyar* adalah: hak bagi pelaku untuk meneruskan atau mengurungkan transaksi. Sedangkan Wahbah az-Zuhayly mendefinisikan *khiyar* adalah: "Suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkan jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar* syarat, 'aib atau ru'yah atau hendaknya memilih diantara dua barang jika *khiyar ta'yin*".

Dalam Ensiklopedi Islam *khiyar* berarti permintaan untuk diberlakukan hak memilih bagi penjual dan pembeli agar dalam waktu tertentu dapat menentukan apakah jual belinya akan dilanjutkan atau dibatalkan. Dalam pelaksanaan jual beli, apabila perjanjian (akad) yang dijabarkan dalam bentuk *ijab qabul* telah dilakukan dengan sempurna, maka pemilik baru dapat memanfaatkan barang yang telah dibelinya sesuai dengan keinginan. Namun dalam usaha untuk menghindari adanya penyesalan atas pelaksanaan jual beli tersebut, kedua pihak dapat meminta untuk diberi hak *khiyar*

Hak *khiyar* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kotemporer*, 78.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid III, cet.ke-4, 56.

mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Pembahasan *al-Khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Secara termonologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al khiyar*, antara lain menurut Sayyid Sabiq:

*Kyihar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli).*<sup>9</sup>

Sedangkan menurut wahbah al-Zulaily mendefinisikan khiyar : “*suatu keadaan yang menyebabkan aqid (orang yang akad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat khiyar aib, khiyar ru'yah atau hendaklah memilih diantara dua barang jika khiyar ta;yin.*”(Al-Juhaili. 1989 : 250).

Hak khiyar ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan khiyar oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.<sup>10</sup>

Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini yaitu jalan terbaik.

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari budaya dulu kala untuk melakukan pertukaran kebutuhan. Maka dengan melakukan jual beli proses hak milik secara mutlak akan

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid III, cet.ke-4, 164.

<sup>10</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). 98



terjadi dengan dilakukannya (akad) transaksi. Jual beli tidak sah dilakukan kecuali orang yang memilih *tasharruf* (pembelanjaan) secara mutlak, bukan orang yang terlarang, membelanjakan hartanya dan wajib melakukan, *ijab qabul*.

Salah satu factor yang menjadi dasar jual beli adalah Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting sehubungan dengan hal tersebut, penipuan sikap mengeksploitasi orang lain yang tidak bersalah dan orang yang jahil atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan yang dilarang Iklan palsu dan sikap penipuan para penjual merupakan contoh yang tidak baik.

Setiap orang tidak sama kependaiannya, kealiannya, keinginannya, kesenangannya, kebenciannya dan sebagainya. Maka oleh karena itu setiap manusia memerlukan hubungan dan pergaulan antara satu dengan yang lainnya, agar mereka mencapai kebutuhannya. Disini terletak proses berfikir bebas untuk memilih dengan ikhlas. Dengan demikian, dalam jual beli Islam kita kenal dengan "*khiyar*" *Al-Khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau mebatalkan. Atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. *Khiyar* menurut etimologi (bahasa) *al-khiyar* artinya pilihan. pembahasan *khiyar* dikemukakan oleh para ulama fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Secara terminology para ulama fiqh mendefinisikan *al-Khiyar* dengan *Hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau mebatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi*.

Sedangkan ada yang berpendapat secara terminology (istilah fiqh) berarti hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan. *Khiyai* ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjami kebebasan berfikir antara penjual dan pembeli.

Hak *khiyar* ditetapkan syari'at ilsam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaikbaiknya. Status *khiyar* menurut ulama fiqh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

*Khiyar* dapat pula dibagi menjadi dua : *khiyar* secara sempit adalah "pilihan" sedangkan *khiyar* secara umum adalah pilihan bebas dengan ikhlas tanpa ada paksaan.

Akan tetapi *khiyar* atau kebebasan menurut seorang ekonom barat Nozick (1974) tidak memadainya perilaku pementingan diri juga dapat menjadi soal serius bagi pendekatan etika yang menekankan kebebasan. Orang itu bebas mengejar kepentingan diri (yang tunduk pada kendala-kendala itu) tanpa halangan atau rintangan.

Dengan melihat berbagai kemajuan pangsa pasar yang sangat pesat maka para penjual melakukan promosi-promosi untuk memperkenalkan barang yang dijual kepada para konsumen. Salah satu promosi dan paling banyak diminati oleh konsumen yakni *garansi*. Garansi merupakan pembelian barang dengan tangguhan waktu yang ditentukan oleh penjual. Ini dimaksudkan untuk menjaga apabila dalam pembelian oleh para konsumen atau pembeli mengalami cacat ataupun mengalami kerusakan dalam waktu garansi yang telah ditentukan oleh penjual: Pada dasarnya jual beli pasti mengikat setelah memenuhi syarat syaratnya. Akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasar dalam beberapa persoalan *khiyar*. Karena didalam *khivar* terkandung hikmah yang besar, yaitu, adanya kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Sesungguhnya syari'at Islam sangat komplit melihat permasalahan ini, dimmaksudkan untuk mengikat tali silatruahmi antar sesama umat manusia demi menghindari dari sifat dengki, munafik dan dendam.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*. 103

### C. Dasar hukum Khiyar

Al-Qur'an tidak bisa dipandang sebagai buku biasa. Memang, nama lain al-Qur'an adalah *Al-Kitab* yang artinya adalah *The Book* atau buku. Makna Al-Quran sendiri adalah bacaan. Dan menjadi sebagian dasar hukum yang, paling mendasar diatas segala hukum.

Dasar hukum dari sesuatu akan mengakibatkan legalitas social dan tidak akan menjadi konsep pemikrian yang ilmiah tanpa ada objektivikasi hukum.

Sebagaimana telah penulis terangkan *khiyar* secara etimologi (bahasa) dan terminology (istilah) serta macammacam *khiyar*, ini dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman, maka akan lebih komprehensif kiranya apabila diterangkan juga dasar hukum berlakunya *khiyar* dalam jual beli.

Khiyar sangat penting dilaksanakan dalam jual beli, agar tidak ada yang merasa saling dirugikan.<sup>12</sup> Adapun landasan khiyar sebagai berikut:

Dibawah ini adalah beberapa nash yang menerangkan tentang landasan hukum jual beli dan menjadi dasar Hadits Nabi saw yang menafsirkan penerapan *khiyar* serta berpegang pada prinsip Islam :

QS Al-Baqarah (2) : 42

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا

تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya : “dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.”<sup>13</sup> (QS Al-Baqarah (2) : 42)

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), ke-1, 213.

<sup>13</sup> Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, Depag RI, 1997. 90.

QS Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” QS Al-Baqarah (2): 188

QS Al-Maidah (5) : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS Al-Anbiya (21) : 112

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya : “(Muhammad) berkata: "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. dan Tuhan Kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah lagi yang dimohonkan

*pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu katakan".  
(QS Al-Anbiya (21) : 112)<sup>14</sup>*



---

<sup>14</sup> Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, Depag RI, 1997. 245.

QS Al Mumtahanah (60) :8

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ  
 أَنْ تَبْرَهُهُمْ وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya : “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil” (QS Al-Anbiya (21) : 112)<sup>15</sup>

Dengan melihat nash al-Quran maka jelaslah penerapan khiyar mempunyai kekuatan mendasar dari hukum penerapan dalam jual beli. Dan spesifikasi dari nash diatas akan dijelaskan pada Hadits Nabi Saw dibawah :

Malik telah menceritakan kepada kami. Nafi dari Abdullah Ibn, Umar, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda : *dan pembeli masih dalam keadaan Memilih, masing-masing pihak terhadap tetnannya diperbolehkan memilih selagi belum berpisah, kecuali jual beli secara khiyar*

Malik telah menceritakan kepada kami. dari Nati dari Thu Umar, bahwa Rasulullah saw telah bersabda *Dua orang yang her transaksi musing-masing pihak, terhadap temannya selagi keduanya belum berpisah kecuali transaksi secara khiyar.*

Ibn Umar ra. Mengatakan bahwa hal yang mereka dengar dari Nabi Saw : *Apabila beliau memheli sesuatu yang disukaiunct uniuk behau jadikan, maka behau berpisah dari sipenjual, lctu bedalan sedikit, sesudah itu belaiu kembali lagi.*

Sufyan telah menceritakan kepad akami, dari Ibn Juraij, dari Nafi'; dari Ibn Umar yang mengatakan : *Apabila dua*

<sup>15</sup> Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta, Depag RI, 1997.124.

*orang melakukan transaksi jual beli masing-masing pihak boleh memilih alam transaksinya itu selagi keduanya belum berpisah, alas tran saksi keduanya berdasarkan transaksi khiyar.*

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hazan bahwa Rasulullah bersabda : *Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas, keduanya diberkala dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta (Tuhan) akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka."*

Ibn Umar ra. Bahwa Nabi saw bersabda : *Setiap Dua orang yang melaku-kan jual beli belum sah dintayakan jual belt sebelum mereka berisah, kecuali jual beli khiyar*

Dari padanya pula (Ibn Umar bahwa Nabi Saw bersabda: *Jika dua orang melakukan jual beli, nzaka keduanya boleh melakukan khiyar sebelum mereka berpisah dan sebelumnya mereka bersama-sama, atau salah seorang karena khiyar, maka mereka berdua melakukan jual beli dengan cara itu, dengan demikian jual beli menjadi wajib.*

Dari Uqbah bin Amir ia berkata : *Seorang muslim itu bersaudara orang muslin?, ildak halal bagi seorang tnuSTm nienjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelas. "*

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Saw bersabda :*Keluar dengan jaminan"* Sabda Nabi Saw : *Adapun dua penjual dan pembeli boleh khiyar, selama behtm berpisah atau berkata salah seorangnya kepada lainnya silahkan saudara berkhiya. Sabda Nabi Saw.*

*Bila kamu jual beli, katakanlah : tiada penipuan, kamu boleh khiyar pada barang yang engkau belt selama 3 hari.* Dari nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw diatas maka penulis megambil kongklusi bahwa proses atau penerapan khiyar dalam jual beli akan menjadi wajib karena untuk menghindari penipuan dan untuk kemaslahatan umat.

- a. Dalam QS. An-Nisaa' ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisaa' : 29)<sup>16</sup>

- b. Dalam Hadist

Artinya : “*Dari Hakim bin Hizam r.a bahwa Nabi SAW. bersabda, “Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka.*”

- c. Ijma' Ulama

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status Khiyar dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata Khiyar dalam mempromosikan barang- barang yang dijualnya, tetapi dengan ucapan singkat dan menarik, misalnya : “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak Khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya

<sup>16</sup> Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, Depag RI, 1997. 145.



untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.<sup>17</sup>

#### D. Syarat-Syarat Khiyar

Bertolak dari berbagai permasalahan yang ada maka syari'at Islam memberikan kesempatan kepada orang melakukan jual beli agar waspada terhadap dirinya dan mempertimbangkan barang dagangannya dengan hati yang bersih agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan. Dengan membatasinya yang berbentuk syarat-syarat menjamin tetapnya akad, sehingga memberikan peluang mengurungkan atau membatalkan akad tanpa ada sebab yang jelas. Dengan melihat beuitu kompleksnya permasalahan ini maka menurut Asy-Syad'iyah "*Sesungguhnya khiyar dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua perkara*" yakni :

1. Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus, yang akan anda ketahui.
2. Hendaknya pada barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan.

Sebagai salah satu aspek dari hukum universal keadilan social merupakan sendi system ekonomi Islam sebagaimana terdapat al-Qur'an dan Hadits Nabi saw serta implikasinya adalah menjamin kemerdekaan bagi individu dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh orang-orang yang memilikinya. Maka dengan ini penulis memberikan penjelasan beberapa macam khiyar.

Pendapat ulama' tentang syarat khiyar dalam orang yang menjual terhadap dirinya sendiri:

- a. Imam Syafi'i berpendapat :
  - 1) Kepemilikan mabi' masih ditanggihkan
  - 2) Berpindahnya kepemilikan dan jatuhnya khiyar
  - 3) Kepemilikan bisa berpindah dengan terjadinya akad.
  - 4) Waktunya harus tiga hari
- b. Syarat Dagangan Jika Pembeli Menyarankan Khiyar:
  - 1) Abu Hanifah berpendapat : Dagangan yang dikeluarkan dari milik penjual dan masih belum masuk pada kepemilikan pembeli.

---

<sup>17</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005),. 448.

- 2) Abu Yusuf : Pembeli memiliki dagangan tersebut.



## E. Macam-Macam Khiyar

### 1. Khiyar majelis

Secara bahasa majelis berarti tempat duduk, bila dikaitkan dengan khiyar maka memiliki arti hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama penjual dan pembeli belum berpisah atau keduanya masih bersama-sama ditempat tersebut,<sup>18</sup> seperti yang ditegaskan rasulullah dalam beberapa hadistnya diantaranya:

*“Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.”* (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 2895, ‘Aunul Ma’bud IX: 324 no: 3439 Tirmidzi II: 360 no: 1265 dan Nasa’i VII: 251).<sup>19</sup>

Begitu juga sabda Nabi :

*“Dari Amar Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda : “Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-beli dibatalkan.”* Riwayat Imam Lima kecuali IbnuMajah, Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu al-Jarus. Dalam suatu riwayat: *“Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka.”*

#### a. Batas berlakunya khiyar majelis

Berdasarkan hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa rosulullah tidak menentukan atau menetapkan makna perpisahan yang menjadi batasan selesainya transaksi, apakah ketika mereka berpindah dari majelis ataukah saling berpisah badan atau hanya pada adanya kesepakatan berakhirnya akad.

Mengenai masalah ini As-suyuthi berkata, ”ulama ahli fiqh menyatakan setiap hal yang disebutkan secara mutlak dan tidak disebutkan

<sup>18</sup> Suhendi hendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010). 83

<sup>19</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*. 448.

batasannya dalam syariat dan tidak juga dalam syariat maka pembatasannya dikembalikan kepada ‘urf’. Dari sini dapat diambil keimpulan bahwa batasan dari khiyar majelis itu diserahkan kepada ‘urf masing-masing.

## 2. Khiyar Syarat

Pengertian khiyar syarat menurut ulama fiqh adalah: “suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang melakukan akad atau masing-masing akid atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.”<sup>20</sup>

Misalnya seorang pembeli berkata, ” Saya beli dari kamu barang ini, dengan catatan saya ber-khiyar (mempertimbangkan) selama sehari atau tigahari.”

Seperti sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

*“Abdullah bin Yusuf: berkata malik, dari Abdullah bin Dinar, dan abdullah bin umar r.a: seorang lelaki melaporkan kepada Nabi SAW bahwa ia tertipu dalam jual beli, berkata: Jika kamu menjual sesuatu, maka katakan tidak ada penipuan”.*<sup>21</sup>

Dari sisi lain, terkadang memang amat dibutuhkan adanya hak pilih semacam ini, ketika pengalaman berniaga kurang dan perlu bermusyawarah dengan orang lain, atau karena alasan lainnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan masa tenggang memutuskan pilihan tersebut. Ada di antara ulama yang membatasi hanya tiga hari saja. Ada juga yang menyatakan boleh lebih dari itu, tergantung kebutuhan.

Hak pilih persyaratan masuk dalam berbagai perjanjian permanen yang bisa dibatalkan. Adapun akad nikah, thalaq (perceraian), khulu’ (gugatan cerai dari istri) dan sejenisnya tidak menerima hak pilih yang satu

---

<sup>20</sup> Muhammad Azzam Abdul Aziz, *fiqh muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010) Cet ke-1. 100

<sup>21</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Berut-Lebanon: DAR al-KOTOB al-ILMIYAH, 1998), Juz 2, 24 .

ini, karena semua akad tersebut secara asal tidak bisa dibatalkan. Demikian pula hak pilih ini (khiyar syarat) tidak berlaku pada akad atau perjanjian yang tidak permanen seperti akad mudharabah (bagi hasil) dan akad syarikah (kontrak kerjasama dalam usaha).

a. Batas maksimal khiyar syarat

Dalam menentukan batas maksimal khiyar syarat para ulama berselisih pendapat sesuai dengan metode ijihad masing-masing yaitu:

a) Madzhab Hanbali : masing-masing penjual dan pembeli berhak menetapkan persyaratan sesuka mereka, tanpa ada batas waktu. mereka beralasan bahwa hak mengadakan persyaratan adalah hak mereka berdua, sehingga bila keduanya rela mengadakan syarat hak untuk membatalkan dalam waktu lama, maka itu terserah kepada mereka berdua karena tidak ada dalil yang membatasinya.

b) Madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'I: Lama hak yang dipersyaratkan tidak boleh lebih dari tiga hari, mereka mengambil dalil dari perkataan Umar bin Khattab berikut : Umar bin Khattab berkata, ” Aku tidak mendapatkan dalil yang menetapkan adanya persyaratan yang lebih lama disbanding yang ditetapkan oleh Rosulullah SAW untuk Habbban bin Munqiz, beliau menetapkan untuknya hak pilih selama tiga hari, bila ia suka ia meneruskan pembeliannya, dan bila tidak suka, maka ia

c) Madzhab Maliki yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: Lama hak pilih yang di syaratkan boleh lebih dari tiga hari sesuai dengan kebutuhan dan barang yang diperjual belikan, mereka beralasan bahwa hak semacam ini demi kemaslahatan masing-masing pihak yakni kemaslahatan yang berkaitan dengan barang yang mereka perjual-belikan, sehingga harus disesuaikan dengan keadaan barang tersebut.

Dari sekian pendapat yang ada yang terkuat adalah yang ketiga, sebab beragamnya barang yang diperjual-

belikan,ada barang yang tahan lama dan ada pula yang bersifat sementara.



- b. Status Kepemilikan Barang Selama Masa Khiyar syarat  
Para ulama berselisih pendapat tentang status barang setelah akad dan selama masa berlakunya khiyar :

a) Madzhab Hanbali : Kepemilikan barang menjadi milik pembeli, hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW. *“Barang siapa yang menjual budak, dan budak tersebut memilki harta, maka harta tersebut adalah milik penjual, kecuali bila pembelinya mensyaratkannya.” (Mutaffaqun’ alahi)*

Dan sabda beliau : *“Barang siapa yang menjual pohon kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali bila pembelinya mensayratkannya.” (Mutaffaqun ‘alahi)* Mereka mmahami dari hadist di atas bahwa Nabi menghukumi Budak dan pohon kurma yang diperjual belikan tersebut dengan sekedar terjadi akad, maka langsung menjadi milik pembeli, sebagai buktinya Nabi mengecualikan kepemilikan harta yang pernah dimiliki budak sebelum sebelum akad dan calon buah kurma yang telah dikawinkan, kedua hadist ini bersifat umum sehingga berlaku terhadap semua akad jual beli.

Selain itu mereka juga beralasan bahwa tujuan dari jual beli adalah pindahan kepemiilikan, sehingga ketika akad jual beli tekah dilaksanakan secara lengkap dengan seluruh persyaratannya, maka lazimnya pemindahan kepemilikan barang tersebut telah tercapai.

b) Madzhab maliki : Kepemilikan barang masih tetap milik penjual, mereka beralasan bahwa akad jual beli ini belum sepenuhnya selesai, karena masih ada kemungkinan penjual dan pembeli membatalkan akad ini, sehingga akad ini hampir serupa dengan akad tawar menawar, dikarenakan masing-masing dari mereka masih memiliki kebebasan.

c) Madzhab Syafi’i: Menunggu kelanjutan akad ini, bila ternyata akad ini tetap berlanjut, maka terbukti bahwa kepemilikan barang telah berpindah ke tangan pembeli, dan bila akad ini dibatalkan, maka kepemilikan barang belum berpindah dari tangan penjual, pedapat ini merupakan gabungan dari kedua

pendapat di atas. Dari seluruh pendapat yang ada yang terkuat adalah pendapat yang pertama, karena di dasarkan pada nash yang jelas dan juga sesuai dengan kaidah fiqih,

*“Keuntungan itu sabagi imbalan atas tanggung jawab jaminan.”.*

*“Kerugian itu dibalas dengan keuntungan.”*

Maksud dari kaedah ini adalah : Bila seseorang menanggung jaminan atau pembiayaan suatu hal, maka dialah yang berhak menerima keuntungan yang dihasilkan hal tersebut. Dan dalam permasalahan ini, selama masa khiyar berlaku, pembelilah yang wajib bertanggung jawab (menanggung jaminan) atas barang yang telah ia terima dari penjual, sebab barang itu telah ada ditangannya. Sehingga bila terjadi kerusakan pada suatu barang maka ialah yang wajib menanggung kerusakannya. Dan pembeli berhak memiliki setiap pertambahan yang dihasilkan sesuatu yang akan dibeli, jika barngnya dapat bertambah.

Bila terjadi suatu kasus yaitu seorang pembeli yang memelihara ayam yang telah dibeli selama masa khiyar, pada saat akad jual ayam dipasar Rp. 30.000 dan ketika dipelihara menjadi gemuk dan bertambah harga menjadi Rp. 40.000 lalu apakah pembeli berhak untuk meminta perbedaan harga jual tersebut ?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat: Dalam hal ini Syaikhul Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pembeli berhak menuntut perbedaan harga tersebut, sebab ayam tersebut menjadi gemuk karena dipelihara oleh pembeli, dan pembelilah yang bertanggung jawab atas ayam itu selama proses bertambah gemuknya ayam tersebut, sehingga kaidah fiqih tersebut tetap berlaku.

Dalam akad khiyar seperti ini barang diperjual-belikan dilarang pengambilan manfaatnya oleh kedua belah pihak, kecuali jika hanya untuk percobaan. Bila yang mengajukan persyaratan hanya satu pihak, dan ia menggunakan atau menaawarkan barang itu dianggap sebagai pembatalan persyaratan khiyar yang ia ajukan.

### 3. Khiyar Aib/Cacat



Khiyar cacat ialah khiyar yang disyaratkan karena tidak terwujudnya kriteria yang diinginkan pada barang baik diinginkan menurut kebiasaan masyarakat atau karena ada persyaratan atau karena ada praktek pengelabuhan. Dan yang dimaksud dengan kriteria yang diinginkan menurut kebiasaan masyarakat ialah tidak adanya cacat pada barang tersebut.”<sup>22</sup>

Menurut ulama fikih adalah: “*Keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.*”<sup>23</sup>

Penyebab khiyar aib adalah adanya cacat pada barang yang dijual belikan (*ma'qul alaih*) atau harga (tsaman), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang dalam akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.

Dari definisi dan juga penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau disaat sedang akad penjualan berlangsung atau sebelum barang diserahkan-terimakan kepada pembeli. Disyaratkan untuk tetapnya *Khiyar 'Aib* yaitu sebagai berikut:

1. Adanya 'aib setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni 'aib tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada di tangan pembeli, 'aib tersebut tidak tetap.
2. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada *khiyar*, sebab ia dianggap telah ridha'.
3. Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika

<sup>22</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 84.

<sup>23</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet.

penjual mensyaratkannya, gugurlah hak *khiyar*. Jika pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah Sebagian ulama mengungkapkan definisi aib atau cacat yang dimaksud adalah: “ Setiap hal yang menyebabkan berkurangnya harga atau fungsi suatu barang.”

Dari definisi dan juga penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau disaat sedang akad penjualan berlangsung atau sebelum barang diserahkan-terimakan kepada pembeli.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti, peneliti belum menemukan karya yang membahas Pelaksanaan Khiyar Dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas Di Pasar Jember Kudus hanya saja peneliti menemukan sejumlah karya yang membahas secara umum tentang tema tersebut. Di antara karya tersebut adalah :

Konsep khiyar yang di pahami dalam al-Qur'an dan penjabarannya pada Hadits Nabi Saw dan pendapat Ulama merupakan strukturasi ekonomi yang sudah diatur komprehensif dan mempunyai dampak positif dan bahkan khiyar menjadi solusi kongkrit.

Al-Qur'an mengintrodusir konsep khiyar dengan menggunakan istilah-istilah seperti "*al-adil*", "*al-haq*" dan "*Ikhlas*". Menurut penulis sebagai analogi khiyar. dan masing-masing merujuk pada satu arti yakni pilihan bebas dan tanpa ada paksaan (*ikhlas*).

N o.	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
1.	Shobirin	J u a l	Tid ak ada ya	yang melakukan bisnis dan selalu	Pen erap am khiy

		<p>B e l i d a l a m</p> <p>P a n d a n g a n I s l a m</p>	<p>pen eka nan terh ada p pen erap an khiy ar dala m tras aksi jual beli</p>	<p>berpegang teguh pada norma- norma hukum Islam</p>	<p>ar yan g efek tif terh adap pakt ik jual beli, ma mpu me mbe rika n kea man an kep uasa n dan juga keba hagi aan send iri bagi pela ku usah a atau bism is.</p>
--	--	---	--	--	--

2.	Sri sumaryani	Khiyar dalam jual beli menurut hukum islam dan hukum perdata	Memahas perbandingan khiyar hukum islam dengan hukum perdata, tidak ada penerapan khiyar di lapangan.	Menerapkan khiyar dalam transaksi jual beli di lapangan.	Khiyar dalam hukum islam dengan hukum perdata mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu mewujudkan ketertiban dan keamanan dan melindungi hak hak pelaku jual beli atau bisnis.
----	---------------	--	---	--	---

3.	Hafiz juliansyah	Faktor faktor yang mempengaruhi etika bisnis islam pedagang di pasar ciputat.	Orientasinya kepada prinsip jual beli islam.	Membahas dan meneliti tentang konsep jual beli dalam islam.	Dari kelima variabel tersebut hanya variabel tauhid dan keseimbangan dan keseimbangan yang mempengaruhi etika bisnis islam. tehnik sample di lakukan menggunakan propability sampling method
----	------------------	---	--	---	--

4.	Singgih raditya	Implementasi prinsip khayar dalam “E-commerce”	Obyek penelitiannya hanya hanya focus ke produk produk “E-commerce” saja.	Menjelaskan prinsip khayar dan praktiknya di lapangan dengan hasil wawancara antar penjual dan pembeli.	Khayar pada E-Commerce di lakukan berdasarkan kesepakatan antara pelaku usaha atau penjual dengan para konsumen tentang adanya pembatalan perjanjian maupun pengembalian terhadap suatu barang yang memiliki
----	-----------------	--	---	---	--

					kerusakan atau cacat yang tersembunyi.
5.	Ali mahrus	Telaah penerapan prinsip khiyar dalam transaksi jual beli di pasar ciputat	Hasil wawancara hanya cenderung dengan pedagang saja dan tidak melibatkan pembeli ..	Mene-liti pener-apan khiyar di-lapan-gan	

### G. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan uraian tentang pokok-pokok dari landasan teori yang telah peneliti kemukakan di

atas atau uraian jalan pemikiran peneliti dalam menjawab masalah penelitian. Tentang penerapan khiyar dalam transaksi jual beli barang bekas di pasar jember kudus. Selanjutnya peneliti akan mencoba mengurai peranan hak khiyar dalam proses transaksi jual beli barang bekas di pasar jember kudus guna terciptanya transaksi jual beli yang di ridhoi Allah Swt.

Pelaksanaan jual beli akan lebih efektif bila memiliki cara, strategi, sarana dan unsur-unsur lainnya yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga jual beli yang diharapkan bisa efektif, dan hak khiyar disini harus mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan transaksi jual beli yang memenuhi aspek aspek syar'i.

